

# PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020)

Nela Mukti Sari, Wahyu Meiranto <sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

## ABSTRACT

*This study aims to examine how the effect of corporate governance and corporate social responsibility as moderators on tax avoidance on firm value. Corporate governance and corporate social responsibility play a role as moderate variables, each measured by the ICG (Index of Corporate Governance) and GRI Standart (Standart Global Reporting Initiative) proxy. Tax avoidance which acts as an independent variable measured by CUETR proxy (Current Effective Tax Rate). Firm value acts as the dependent variable measured using Tobin's q.*

*The population consist of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2020. Samples are selected using purposive sampling method and acquired 228 companies during 3 years. Testing the sample using multiple linear regression with SPSS.*

*The results of this study indicate that tax avoidance has an affect the creation of firm value. also corporate social responsibility has an influence on the relationship between tax avoidance and firm value but, for Corporate governance has no effect on the relationship between tax avoidance and firm value.*

*Keywords: tax avoidance, firm value, CSR, GCG*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen dari penerimaan utama negara yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara. Tidak tercapainya target pajak tentunya akan mempengaruhi pembangunan nasional dalam berbagai sektor, terlebih lagi di saat pandemi COVID-19 tengah melanda dunia yang tentunya berpengaruh terhadap ekonomi nasional, sehingga mendorong pemerintah untuk segera memulihkan keadaan ekonomi nasional. Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak yang berkewajiban membayarkan pajaknya kepada negara sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak merupakan komponen yang sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan karena pajak secara signifikan mengurangi laba bersih yang didapat perusahaan dan perusahaan tidak langsung mendapatkan timbal balik dari pajak yang telah dibayarkannya. Sehingga hal tersebut membuat manajemen perusahaan terus berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara untuk mengefisienkan pembayaran pajak oleh manajemen perusahaan yaitu dengan mendorong manajemen pajak.

Lumbantoruan dalam Suandy (2008:7) mendefinisikan manajemen pajak merupakan media yang digunakan untuk memenuhi dalam kewajiban perpajakan dengan benar akan tetapi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak memiliki tujuan untuk menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan aturan perpajakan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Terdapat dua cara yang bisa dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu : *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Pohan (2013:14) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai strategi dan teknik untuk mengefisienkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan dalam perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan di dalam undang-undang dan peraturan pajak. Perusahaan memanfaatkan kelemahan dari hukum dan kebijakan perpajakan yang berlaku dengan tidak melanggar peraturan pajak untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan. Sementara itu, *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah suatu strategi dan bentuk upaya dari penghindaran pajak yang dilaksanakan secara ilegal atau bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dianggap perusahaan merupakan salah satu dari strategi dan bentuk upaya yang baik untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang perlu dibayarkan perusahaan karena praktiknya tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Seiring dengan adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai sarana meminimalisir dari jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan, maka dari itu pemerintah Indonesia menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance (GCG)*. Soekrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain *corporate governance*, penghindaran pajak juga berasosiasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pada UU No. 40 tahun 2007 mengenai konsep CSR, terdapat 2 konsep CSR, yaitu *legal responsibility* dan *legal economic*. Perusahaan dibangun dengan unsur *Economic Responsibility*, dimaksudkan pihak manajemen bertanggung jawab terhadap pemegang saham untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Namun, tindakan yang dilakukan manajemen dalam mendapatkan keuntungan besar harus berbanding lurus terhadap hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku (*Legal Responsibility*).

Kiessewitter et al., (2017) menyebutkan bahwa penghindaran pajak dan kualitas CSR tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara Hoi et al. (2013), menyebutkan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu cara yang mendasar bagi perusahaan supaya dapat terlibat langsung dengan masyarakat. Hal ini mengartikan bahwa perusahaan dengan kualitas CSR yang baik, maka akan menghindari aktivitas penghindaran pajak, karena pajak merupakan bagian dari aktivitas CSR. Perusahaan yang berkomitmen melaksanakan kegiatan CSR secara berkelanjutan, maka akan melaksanakan pembayaran pajak secara bertanggung jawab. Lanis & Richardson (2012) menyimpulkan bahwa kualitas tanggung jawab sosial perusahaan berbanding terbalik terhadap penghindaran pajak. Terdapat bukti bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan penentu utama penciptaan dan penghancuran nilai (Desai & Dharmapala, 2009). Menurut, Lanis & Richardson (2012) literatur tentang CSR mengarah pada kesimpulan bahwa ada hubungan positif antara CSR dan penghindaran pajak. CSR yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat pajak efektif yang lebih rendah (Davis et al., 2016).


Wahab, H. (2011) yang menyatakan semakin rendah tingkat pajak yang dibayarkan maka akan semakin besar *earning*, maka nilai perusahaan juga semakin tinggi sehingga untuk pemegang saham penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif pada nilai perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memiliki nilai yang signifikan dengan demikian strategi penghindaran pajak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan kata lain menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar. Hong, Li & Minor (2016) menemukan pengaruh positif dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan. Latupono (2015) menyebutkan jika nilai perusahaan meningkat dikarenakan pemegang saham memberi apresiasi yang positif dengan indikasi harga saham yang meningkat sehingga nilai perusahaan ikut meningkat. dilakukan Chen et al. (2014) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan tidak berbeda untuk perusahaan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan yang rendah dan pengungkapan tata kelola perusahaan yang tinggi.

Hasil penelitian mengenai nilai perusahaan masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris tata kelola perusahaan dan CSR memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.

### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini berfokus pada tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memoderasi pada hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan. Sedangkan variabel independennya berupa penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pemoderasi. *Pretax income*, *cash* dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Hubungan antar variabel dalam penelitian dapat digambarkan dalam gambar 1.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



### Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Aktivitas penghindaran pajak merupakan usaha manajemen untuk menekan beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan sehingga berdampak pada nilai perusahaan. Jika laba perusahaan tinggi, maka berbanding lurus dengan nilai perusahaan yang tinggi pula. Dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat diperoleh arus kas yang besar. Namun, jika arus kas tersebut dimanfaatkan manajemen untuk kepentingan pribadi maka akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka nilai perusahaan semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiesewetter, et. al.(2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak menciptakan nilai bagi perusahaan. Hasil tersebut tidak searah dengan penelitian yang dilakukan Wahab, H. (2011) yang menyatakan semakin rendah tingkat pajak yang dibayarkan maka akan semakin besar *earning*, maka nilai perusahaan juga semakin tinggi sehingga untuk pemegang saham penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif pada nilai perusahaan. Dalam teori keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan laba tinggi agar tingkat pengembalian investasi tinggi. Di sisi lain, manajemen sebagai agent juga memiliki keinginan mendapat nilai perusahaan yang tinggi dengan asumsi citra perusahaan baik, sehingga manajemen berusaha melakukan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan tersebut yaitu salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.**

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai pemoderasi hubungan Penghindaran Pajak terhadap Nilai perusahaan**

Preuss (2010) menganalisis perbedaan antara CSR dan penghindaran pajak dengan membandingkan perusahaan AS dengan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan di pusat keuangan lepas pantai. Perusahaan-perusahaan lepas pantai mengklaim bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip CSR, tetapi pada intinya tidak melakukan hal tersebut serta tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara (ekonomi) lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan CSR digunakan sebagai ukuran untuk mengklaim legitimasi organisasi (Preuss, 2010).

Penelitian lain dari Lanis & Richardson (2012), menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR pada sampel perusahaan di Australia. Sedangkan, Hoi et al., (2013) melakukan penyelidikan mengenai hubungan antara penghindaran pajak agresif dan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab dianggap sebagai tindakan yang berbahaya bagi tata kelola perusahaan, karyawan, masyarakat dan lingkungan serta penghindaran pajak yang dianggap tidak bertanggung jawab juga berbahaya bagi masyarakat (Hoi et al., 2013).

Ada beberapa penelitian yang meneliti tentang dampak nilai CSR. Namun, sebuah literatur menemukan hasil yang ambigu tentang apakah CSR menciptakan nilai (Salzmann, 2013). Pengungkapan CSR yang lebih tinggi terkait dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Cahan et al., 2015). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Selain itu, teori legitimasi merupakan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Aktivitas penghindaran pajak merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin tinggi penghindaran pajak maka semakin rendah tanggung jawab sosial perusahaan serta nilai perusahaan juga rendah, karena penghindaran pajak dianggap sebagai hal yang merugikan dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dengan uraian tersebut, maka peneliti akan mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2: Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.**

### **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.**

Secara tradisional, pandangan mengenai penghindaran pajak merupakan suatu tindakan menurunkan pembayaran pajak yang mengarah pada penghasilan yang lebih tinggi dan menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Sedangkan menurut Desai & Dharmapala (2009), mendefinisikan penghindaran pajak perusahaan adalah transfer nilai dari negara kepada pemegang saham.

Sebelumnya, Desai & Dharmapala (2006) telah melakukan analisis mengenai hubungan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak untuk perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat. Dalam hal itu, terjadi hubungan positif antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dinilai mengurangi transparansi yang meningkatkan risiko manajemen mengambil keuntungan terhadap biaya sumber daya perusahaan. Dengan demikian, nilai perusahaan terpengaruh secara negatif dalam hal tata kelola perusahaan yang lemah dimana memungkinkan manajer untuk mengecilkan laba (Desai & Dharmapala, 2006).

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Minnick & Noga (2010) melakukan studi untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berfokus pada manajemen pajak jangka panjang, hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Dalam studi tersebut, para peneliti menemukan bukti bahwa kompensasi insentif mendorong investasi jangka panjang seperti manajemen pajak (Minnick & Noga, 2010).

Pada perusahaan Inggris, telah ditemukan hubungan negatif antara nilai perusahaan dan perencanaan pajak (Wahab & Holland, 2011). Berbeda dengan penelitian pada perusahaan Amerika Serikat, Wahab & Holland (2011) tidak menemukan bukti bahwa biaya agensi dimoderasi oleh tata kelola perusahaan untuk perusahaan di Inggris.

Menurut Rego & Wilson (2012), memperkirakan bahwa insentif risiko ekuitas mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Insentif risiko ekuitas digunakan sebagai proksi untuk tata kelola perusahaan. Tingkat penghindaran pajak diukur dengan BTD (*Book-Tax Difference*), skor prediksi perlindungan pajak dan tarif pajak tunai yang efektif atau *Cash Effective Tax Rate* (Rego &

Wilson, 2012). Rego & Wilson (2012) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak berisiko dan terkait dengan biaya. Dengan demikian, perlu adanya pemberian insentif kepada manajer untuk melibatkannya dalam penghindaran pajak yang menghasilkan manfaat bagi para pemegang saham. Insentif risiko ekuitas menciptakan risiko dan secara signifikan menentukan penghindaran pajak (Rego & Wilson, 2012).

Dalam penelitian Armstrong et al., (2015), tidak ditemukan adanya bukti untuk hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan tingkat penghindaran pajak bagi perusahaan di Amerika Serikat. Namun, para peneliti menemukan hubungan positif antara dewan independensi dan kecanggihan keuangan untuk tingkat penghindaran pajak rendah dan sebaliknya. Penghindaran pajak dan kompensasi manajer memiliki hubungan negatif yang kuat untuk tingkat penghindaran pajak yang tinggi, sehingga tata kelola perusahaan yang unggul mengurangi terlalu banyak investasi untuk meningkatkan penghindaran pajak (Armstrong et al., 2015). Selain itu, Armstrong et al., (2015) juga menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara insentif pengambilan risiko dan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Hal tersebut dapat menyebabkan overinvestasi, tetapi untuk sebaliknya terdapat bukti hubungan negatif antara penghindaran pajak dan kecanggihan keuangan serta dewan independensi yang dapat bertentangan dengan konflik agensi (Armstrong et al., 2015).

Berdasarkan teori keagenan, aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik antara principal dan agent. Ketika agen berkeinginan mendapatkan nilai perusahaan tinggi maka agen berusaha untuk menekan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, pihak principal tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena dianggap melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Dengan adanya konflik tersebut, tata kelola perusahaan sangat berperan penting dalam memitigasi konflik diantara pemangku kepentingan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berisiko dan tidak selalu menciptakan nilai dimana hal tersebut cenderung bergantung pada kekuatan tata kelola perusahaan. Dengan uraian tersebut, maka peneliti akan mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3 : Tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.**

## METODE PENELITIAN

### Variabel penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *firm value* atau nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait dengan harga saham. Variabel ini diukur menggunakan rumus Tobin's Q. Menurut Bryant-Kutcher et al. (2012), pengukuran nilai perusahaan menggunakan rumus Tobin's Q adalah sebagai berikut:

$$Tobin's Q = \frac{Total Market Value + Total Book Value of Liabilities}{Total Book Value of Assets}$$

Variabel independen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* atau disebut juga dengan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya (Ernest R. Mortenson dalam Zain, 2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan CUETR (*Current Effective Tax Rate*) dengan menghitung total beban pajak kini dibagi dengan laba akuntansi sebelum pajak. Rumus dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan CUETR adalah sebagai berikut:

$$CUETR = \frac{Beban pajak kini}{Laba sebelum pajak}$$

Variabel pemoderasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sukrisno Agoes, 2006). Penelitian ini menggunakan *Index of Corporate Governance (ICG)* sebagai pengukuran tata kelola perusahaan. Indeks tersebut terdiri dari enam elemen yang memuat 32 item pengungkapan yang menunjukkan informasi tentang tata kelola perusahaan. Sistem pengukuran

dengan ICG ini dilakukan dengan memberikan skor “1” apabila perusahaan mengungkapkan item tentang informasi tata kelola perusahaan dan skor “0” apabila perusahaan tidak mengungkapkan item tentang informasi tata kelola perusahaan. Setelah itu, total semua item yang diungkapkan oleh perusahaan lalu dibandingkan dengan total skor maksimum yang harus diungkapkan perusahaan (32 item). Pengukuran dengan ICG tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$ICG = \frac{\text{Total skor 1 yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Total skor maksimum yang harus diungkapkan perusahaan (32 items)}}$$

Variabel pemoderasi lainnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Frederick et al. (1960) menjelaskan bahwa definisi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah penggunaan sumber daya masyarakat, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh untuk menambah keuntungan bagi masyarakat di samping keuntungan perusahaan dan pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini, tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan menggunakan *Global Reporting Initiatives (GRI) Standart*, apabila sebuah indikator CSR diungkapkan perusahaan maka diberi skor “1” dan apabila perusahaan tidak mengungkapkan indikator CSR maka diberi skor “0”. Selanjutnya, total semua indikator yang diungkapkan lalu dibandingkan dengan total skor maksimum yang harus diungkapkan perusahaan (91 item). Pengukuran dengan GRI 4 dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$GRI = \frac{\text{Total skor CSR yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Total skor maksimum yang harus diungkapkan perusahaan (91 items)}}$$

Ukuran perusahaan atau *firm size*, laba sebelum pajak atau *pretax income* dan kas digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset, *pretax income* diukur dengan pendapatan sebelum pajak atas total aset dan rasio kas diukur dengan kas atas total aset.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berturut-turut pada periode 2018-2020.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah.
3. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya periode 2018-2020.
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode 2018-2020.

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan regresi linier berganda. Model regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan :

$$TOBINSQ = \alpha + \beta_1 CUETR + \beta_2 CSR + \beta_3 ICG + \beta_4 CUETR*CSR + \beta_5 CUETR *ICG + \beta_6 FSIZE + \beta_7 PRETAX + \beta_8 CASH + \epsilon$$

Keterangan:

Tobin's Q	: Nilai Perusahaan ( <i>Firm value</i> )
CUETR	: Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )
ICG	: Tata Kelola Perusahaan / <i>Index of Corporate Governance</i>
GRI	: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / <i>Global Reporting Initiatives</i>
CUETR x ICG	: Interaksi CUETR dengan ICG
CUETR x GRI	: Interaksi CUETR dengan GRI
$\alpha$	: Konstanta
$\beta$ 1,2,3,4,5,6,7,8	: Koefisien regresi masing-masing proksi
$\epsilon$	: Error Term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Sampel dan Statistika Deskriptif

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Sampel yang dapat digunakan dalam penelitian berjumlah 228 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria.

**Tabel 1**  
**Perolehan Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah
Populasi : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	183
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria <i>purposive sampling</i> :	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efej Indonesia (BEI) berturut-turut pada tahun 2018-2020	(18)
2. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(25)
3. Perusahaan yang tidak melaporkan keuangan periode 2018-2020	(25)
4. Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2018-2020	(39)
Jumlah sampel penelitian	76
Total sampel (n x Periode penelitan) (76x3)	228

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari kriteria tersebut, maka perusahaan manufaktur yang dapat dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 76 perusahaan, dengan waktu pengamatan selama 3 tahun maka diperoleh sebanyak 228 data pengamatan.

### Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data sehingga dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui dan memahami informasi mengenai data penelitian. Berikut hasil analisis statistik deskriptif untuk perusahaan perata laba dan bukan perata laba yang ditunjukkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Deskripsi Objek Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CUETR	228	.0017	1.4122	.2690	.1760
CSR	228	.0220	.5385	.1601	.0785
ICG	228	.5938	.9375	.7885	.0952
TOBINSQ	228	.3478	18.3551	1.9912	2.3229
FSIZE	228	25.9547	33.4945	29.0419	1.6457
PRETAX	228	.0021	.6242	.1036	.0990
CASH	228	.0002	.7597	.1267	.1397
Valid N (listwise)	228				

Sumber : data sekunder yang diolah, 2022

Keterangan :

CUETR : Penghindaran Pajak

CSR : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ICG	: Tata Kelola Perusahaan
TOBINSQ	: Nilai Perusahaan
FSIZE	: Ukuran Perusahaan
PRETAX	: Laba Sebelum Pajak
CASH	: Kas

Penyajian pada tabel 2 dari hasil uji analisis deskriptif mengenai penghindaran pajak sebagai variable *independent* yang diukur dengan *current effective tax rate* (CUETR) menunjukkan rata-rata sebesar 0,2690. Hal ini berarti bahwa perusahaan mencatatkan pajak yang dibebankan kepada perusahaan sampel rata-rata sebesar 26,90% dari jumlah laba sebelum pajak pada perusahaan sampel dengan standar deviasi sebesar 0,1760. Nilai CUETR tertinggi adalah sebesar 1,4122 pada perusahaan Chandra Asri Petrochemical Tbk tahun 2019 sedangkan nilai CUETR terendah adalah sebesar 0,0017 pada perusahaan Star Petrochem Tbk pada tahun 2020.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) yang diukur dengan 91 item GRI Standar menunjukkan rata-rata sebesar 0,1601. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel telah mengungkapkan sebesar 16,01% dari pengungkapan tanggung jawab sosial maksimal GRI dengan standar deviasi sebesar 0,0785. Pengungkapan CSR terendah adalah sebesar 0,0220 oleh perusahaan Champion Pacific Indonesia Tbk tahun 2020 dan pengungkapan CSR terbesar mencapai 0,5385 oleh perusahaan Japfa Comfeed Indonesia Tbk ditahun 2020.

Pengungkapan tata kelola perusahaan yang diukur dengan pengukuran *Index of Corporate Governance disclosure* 32 item menunjukkan rata-rata indeks sebesar 0,7885 terhadap skor maksimal atau sebesar 78,85%. Dengan indeks terendah sebesar 0,5938 oleh Merck Sharp Dohme Pharma Tbk dan indeks tertinggi sebesar 0,9375 oleh perusahaan Chandra Asri Petrochemical Tbk dan standar deviasi pengungkapan tata kelola perusahaan sebesar 0,0882.

Variabel *dependent* dari penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q, pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat rata-rata Tobin's Q sebesar 1,9912. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar aset adalah sebesar 1,9912 kali dibanding dengan nilai buku aset. Nilai Tobin's Q terendah adalah sebesar 0,3478 oleh perusahaan Intanwijaya International Tbk pada tahun 2019 dan perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018 memiliki nilai Tobin's Q tertinggi sebesar 18,3551. Nilai standar deviasi diperoleh sebesar 2,129 yang menunjukkan adanya variasi distribusi data Tobin's yang cukup menyebar.

Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln(Total Asset) menunjukkan rata-rata sebesar 29.0419 dengan standar deviasi sebesar 1,6457. Perusahaan Astra International Tbk pada tahun 2019 memiliki nilai ukuran perusahaan tertinggi adalah sebesar 33,4945 dan perusahaan Pyridam Farma Tbk tahun 2018 dengan ukuran perusahaan terendah adalah sebesar 25,9547.

Rasio *pretax income* perusahaan yang diukur rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa terdapat rata-rata sebesar 0,1036. Hal ini menunjukkan bahwa laba sebelum pajak perusahaan adalah sebesar 10,36% dari total asetnya. Nilai rasio *pretax income* terendah adalah sebesar 0,0021 dimiliki oleh perusahaan Kimia Farma (Persero) Tbk di tahun 2019 dan nilai tertinggi dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018 sebesar 0,6242 dengan standar deviasi *pretax income* sebesar 0,0990.

Rasio *cash* menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 0,1267. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kas yang ada dalam perusahaan rata-rata sebesar 12,67% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rasio *Cash* terbesar adalah sebesar 9,7597 oleh perusahaan Betonjaya Manunggal Tbk di tahun 2020 dan nilai rasio *Cash* terendah dimiliki perusahaan Barito Pacific Tbk pada tahun 2020 sebesar 0,0002. Standar deviasi *Cash* adalah sebesar 0,1397 yang menunjukkan variasi yang relatif kecil.

### Interpretasi Hasil

Hasil dari pengujian hipotesis dapat dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

Pernyataan Hipotesis	Koefisien	<i>p-value</i>	Hasil Penelitian
Penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.	0.432	0.030	H1 Diterima
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan	0.100	0.004	H2 Diterima
Tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan	-0.016	0.638	H3 Ditolak

Sumber : Olah data sekunder, 2022

**Hipotesis 1 : Penghindaran Pajak memiliki Pengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan.**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai dari penghindaran pajak yang diprosikan oleh CUETR yaitu sebesar 0.03 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiesewetter, et. al. (2017). Dalam penelitian, Kiesewetter, e.t al. (2017) melakukan pengujian mengenai penghindaran pajak, nilai perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan sampel Eropa dinyatakan bahwa penghindaran pajak tidak menciptakan nilai perusahaan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab, H. (2011) yang menyatakan semakin rendah tingkat pajak yang dibayarkan maka akan semakin besar *earning*, maka nilai perusahaan juga semakin tinggi sehingga untuk pemegang saham penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif pada nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki nilai yang signifikan dengan demikian strategi penghindaran pajak mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan kata lain menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar.

Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan laba tinggi agar tingkat pengembalian investasi tinggi. Di sisi lain, manajemen sebagai *agent* juga memiliki keinginan mendapat nilai perusahaan yang tinggi dengan asumsi citra perusahaan baik, sehingga manajemen berusaha melakukan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan tersebut yaitu salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

**Hipotesis 2 : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memiliki Pengaruh Positif terhadap Hubungan antara Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara signifikan dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Pada tabel hasil uji-t disajikan interaksi antara CUERTxCSR memiliki nilai probabilitas sebesar 0.04 atau lebih besar dari 0.05, sehingga H2 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan perbedaan untuk perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dan pengungkapan CSR yang tinggi.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiesewetter, et. al. (2017) dimana pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, akan tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Selain itu Hong, Li & Minor (2016) menemukan pengaruh positif dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan. Latupono (2015) menyebutkan jika nilai perusahaan meningkat dikarenakan pemegang saham memberi apresiasi yang positif dengan indikasi harga saham yang meningkat sehingga nilai perusahaan ikut meningkat.

Berdasarkan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak akan mengungkapkan informasi tambahan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya untuk meringankan kekhawatiran publik seperti menunjukkan bahwa

perusahaan telah memenuhi kewajiban untuk publik (Deegan, 2002). Adanya efek moderasi dari CSR terhadap hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan dapat dikarenakan informasai keuangan maupun non keuangana dinilai penting bagi investor. Dalam hal ini nampaknya investor akan menilai bahwa perusahaan yang mematuhi perpajakan akan dinilai lebih positif pada perusahaan yang melaporkan laporan tanggung jawab sosial perusahaannya.

### **Hipotesis 3 : Tata Kelola Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh pengindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chen et al. (2012) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan tidak berbeda untuk perusahaan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan yang rendah dan pengungkapan tata kelola perusahaan yang tinggi.

Tidak adanya efek moderasi dari pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan menunjukkan bahwa masalah pembayaran pajak sesuai ketentuan merupakan kebijakan yang didasarkan peraturan perundangan sehingga pada perusahaan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan yang rendah pun memiliki efek yang tidak berbeda dengan perusahaan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan yang tinggi.

## **KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak diproksikan oleh *current effective tax* (CUETR) dengan membandingkan laba sebelum pajak atas total aset, tata kelola perusahaan diproksikan oleh *Indexs of Corporate Governance* (ICG) dengan menilai laporan keberlanjutan yang diterbitkan di situs perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diproksikan dengan Standar GRI (*GlobalInitiative Reports*) dengan menilai laporan keberlanjutan yang diterbitkan di situs perusahaan. Nilai perusahaan diproksikan dengan membandingkan *market value of equity* dengan *liability* atas total aset.

Data yang digunakan sebagai sampel penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dapat di akses si Bursa Efek Indonesia (BEI), Bloomberg dan situs masing-masing perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020 dengan teknik pengambilan data *purposive sampling* dengan total 228 sampel perusahaan.

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan memperoleh hasil, yaitu hipotesis pertama menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa CSR dapat memoderasi pada hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini memiliki keterbatasan berupa :

1. Penelitian hanya berfokus pada penghindaran pajak, CSR dan tata kelola perusahaan sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat dikembangkan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan melihat koefisien determinasi *adjusted R square* dengan hasil 56.6% sehingga masih ada 43.4% faktor lain yang dapat diteliti.
2. Penelitian ini mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang dalam proses penghitungannya terdapat subjektifitas peneliti karena menggunakan metode analisis isi yang mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

### **Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Hasil dari uji koefisien determinasi hanya 56.6% sehingga masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur, sehingga disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambah jenis perusahaan untuk melengkapi dan menambah sampel yang digunakan dan memperpanjang periode pengamatan
3. Pemilihan proksi pengukuran pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif, untuk itu pemilihan proksi pengukuran dapat dipertimbangkan dengan proksi pengukuran lainnya.

## REFERENSI

- Agoes, Sukrisno & Ardana, I cenik. (2006). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance , Incentives , and Tax Avoidance, *60*, 1–17.
- Bryant-kutcher, L. A., Guenther, D. A., & Jackson, M. (2012). How Do Cross-Country Differences in Corporate Tax Rates Affect Firm Value?, *34*(2), 1–17. <https://doi.org/10.2308/atax-10207>
- Cahan, S. F., Villiers, C. De, Jeter, D. C., Naiker, V., & Van, C. J. (2015). Are CSR Disclosures Value Relevant ? Cross-Country Evidence. *European Accounting Review*, *8180*(November). <https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1064009>
- Chen, et al. (2014). Tax avoidance and firm value : evidence from China, *5*(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? *The Accounting Review*.
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures-a theoretical foundation, *15*(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Desai, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, *79*, 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value, *91*(August), 537–546.
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *The Accounting Review*, *88*(6), 2025–2059.
- Hong, Li & Minor. (2016). Structural analysis on perceived attributes of fashion goods. *Journal (if the Korean Society Clothing and Textiles*, *33*(1 1),
- Kiesewetter, et al. (2017). Tax avoidance , value creation and CSR – a European perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *17*(5), 20. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Kiesewetter, D., Manthey, J., Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax avoidance , value creation and CSR – a European perspective. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012a). Corporate social responsibility and tax aggressiveness : An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, *31*(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012b). J . Account . Public Policy Corporate social responsibility and tax aggressiveness : An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, *31*(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Latupono, S. S., & Andayani. 2015. “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan: Good Corporate Governance Variabel Moderating”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4 (8)
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics in fluence tax management ? *Journal of Corporate Finance*, *16*, 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>

- Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Preuss, L. (2010). Tax avoidance and corporate social responsibility : you can ' t do both , or can you ? *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 10(4), 365–374. <https://doi.org/10.1108/14720701011069605>
- Rego, W. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Resource*, 50(3), 775–810.
- Salzmann, A. J. (2013). The integration of sustainability into the theory and practice of finance : an overview of the state of the art and outline of future developments, 555–576. <https://doi.org/10.1007/s11573-013-0667-3>
- Wahab, H. (2011). Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value, 1–43.
- Wilson, R. J. (2012). An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84(3), 969–999.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat